



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/-/07/ /PNFI/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

MEMBACA : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **KHOLIK, S.Pd.I** selaku pimpinan **SPS ARRAIHAN**

Nomor : 01/SPS-ARH/XI/2014

Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Operasional PAUD

Tanggal : 06 Nopember 2014

Beserta lampiran-lampiran;

MENIMBANG :

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan
A Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
- b. Bawa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
4. Undaang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga ARRAIHAN Alamat : Jalan Cibodas Rt.11/04 Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan POS PAUD.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 20 Nopember 2014 Sampai dengan Tanggal 20 Nopember 2017 jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA





SATUAN PENDIDIK SETEMPAT (SPS)

ARRAIHAN

Jl. Cibodas Rt 11/04 Ds. Cibodas Bungursari Purwakarta

41181 HP. 081383655684

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/ARR-SPS/X/2009

TENTANG

PENDIRIAN / PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS ARRAIHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya lebih meningkatkan sistem administrasi dan kelembagaan SPS Arraihan yang telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009, maka perlu ditingkatkan dan ditetapkan surat keputusan pendirian lembaga yang berbadan hukum.
b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dalam surat keputusan pendirian lembaga Satuan Pendidik Setempat Arraihan.
c. Bahwa surat keputusan ini dibuat untuk lembaga Satuan Pendidik Setempat Arraihan kelurahan Cibodas Bungursari Purwakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
b. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPS Arraihan.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus SPS Tanggal 11 Agustus 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2009 telah terbentuk lembaga SPS Arraihan di Jl. Cibodas Rt 11/04 Ds. Cibodas Bungursari Purwakarta.
Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2009
SPS ARRAIHAN
Kepala Sekolah



KHOLIK ,S.Pd.I